

**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI KULINER DAN PATISERI**



AKADEMI KULINER DAN PATISERI OTTIMMO INTERNASIONAL

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id



Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dokumen : SM/LPM/21

Section : iii

Revisi : 01

LEMBAR PENGESAHAN


Tanggal Terbit : 3 Mei 2018

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




Surabaya, 3 Mei 2018


Diajukan Oleh : Tim Penyusun Standar Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional


Nia Rochmawati, S.TP., MP.


Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional


Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Disetujui Oleh : Direktur
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional


Zaldy Iskandar, BSc.




	Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	STANDAR MUTU	No. Dokumen	:	SM/LPM/21
		Section	:	21
		Revisi	:	01
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit	:	3 Mei 2018	

21 STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

21.1 Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan suatu kegiatan sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, yang dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tertuang di dalam Pasal 52, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang meliputi Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Dalam Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu adalah Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga untuk mendukung tercapainya hal tersebut, Perguruan Tinggi harus mampu menerapkan sistem penjaminan mutu yang efektif melalui proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar konsumen, serta pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) memperoleh kepuasan.

Mengacu kepada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, maka Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional menetapkan Standar Mutu sebagai tolak ukur kualifikasi minimum yang diuraikan menjadi parameter dan indikator untuk setiap butir mutu, serta untuk memacu peningkatan kinerja dan pengelolaan Akademi untuk memberikan layanan yang bermutu sebagai sebuah institusi Perguruan Tinggi yang transparan, dan akuntabel. Standar Mutu Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi Akademi serta disesuaikan dengan kebutuhan *stakeholders*. Untuk itu peningkatan dari standar mutu akan terus dilakukan secara

	Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	STANDAR MUTU	No. Dokumen	:	SM/LPM/21
		Section	:	21
		Revisi	:	01
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit	:	3 Mei 2018	

berkelanjutan disesuaikan dengan peningkatan capaian pada masing-masing komponen butir mutu.

21.2 Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional adalah “Menjadi Pelopor Perguruan Tinggi Bidang Seni Kuliner di Indonesia dengan Standar Internasional pada tahun 2025”.

21.3 Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional


Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Institusi. Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas bidang Seni Kuliner di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian bidang Seni Kuliner yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.
- 3) Mengaplikasikan keilmuan Seni Kuliner kepada masyarakat luas.

21.4 Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Tujuan haruslah selaras dan mendukung visi dan misi yang dimiliki oleh Institusi. Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional ini adalah:

- 1) Dikembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- 2) Dihasilkannya lulusan yang berkualitas di bidang seni kuliner dan mampu bersaing secara global.

	Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	STANDAR MUTU	No. Dokumen	: SM/LPM/21
		Section	: 21
		Revisi	: 01
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit	: 3 Mei 2018	

- 3) Dihasilkan penelitian yang berkualitas dalam bentuk publikasi ilmiah, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan produk yang bermanfaat bagi pengembangan industri kuliner di tingkat nasional dan internasional.
- 4) Terjalin kerjasama antara institusi, industri dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Seni Kuliner demi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.


21.5 Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencapaian Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat antara lain:

1. Pimpinan Akademi
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat

21.6 Pernyataan Isi Standar


No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Cara Mengukur
			2018	2019	2020	2021	
1.	Ketua LPPM dan ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan	Memudahkan dosen untuk menentukan kegiatan perencanaan dan mempersiapkan tugas pelaksanaan	70%	80%	90%	100%	Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang lolos/pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan*100%

	Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	STANDAR MUTU	No. Dokumen	: SM/LPM/21
		Section	: 21
		Revisi	: 01
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit	: 3 Mei 2018	

	pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas, departemen dan program studi.	dan mempersiapkan data-data untuk evaluasi					
2.	Dosen dalam melakukan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus terkoordinasi oleh LPPM	Memudahkan LPPM mendata dosen yang melakukan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan Membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakatan terpublikasi/jumlah dosen*100%

21.7 Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	STANDAR MUTU	No. Dokumen	:	SM/LPM/21
		Section	:	21
		Revisi	:	01
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit	:	3 Mei 2018	

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.